

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Keagenan

Agen adalah perusahaan pelayaran atau orang yang ditunjuk oleh pemilik kapal laut sebagai wakil untuk mengurus setiap kebutuhannya selama di pelabuhan tempat kapal yang dioperasikannya singgah, guna melakukan sesuatu kegiatan dan mempercepat waktu penyelesaiannya. (Suwarno,2011)

Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama di Indonesia (Undang-undang Pelayaran No. 17, Tahun 2008).

Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing di luar negeri (*principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya. Jadi, perusahaan dapat menunjuk agen dalam hal pelayanan terhadap kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan terhadap kapal milik perusahaan lain.

Penunjukan sebagai *general agent* dilakukan melalui *letter of appointment* (surat penunjukan) setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab *general agent* dituangkan dalam *agency agreement*.

Bila dalam suatu pelabuhan perusahaan tidak mempunyai cabang, maka *general agent* akan menunjuk cabang dan perusahaan lain sebagai *sub ugent*. (Edy Hidayat,2009)

1. Tugas dan tanggung jawab Keagenan

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program .
2. Mengadministrasikan kegiatan keagenan.
3. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
4. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan pokok perusahaan.
5. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik *liner services* ataupun *tramper services*.

2. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan menurut undang undang Nomor 17 tahun 2008 adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi.

3. Jenis-Jenis Kapal Menurut Fungsinya

Menurut Suwarno (2011), jenis-jenis kapal berdasarkan fungsinya meliputi kapal *general cargo*, kapal penumpang, kapal *tanker*, kapal peti kemas, dan kapal curah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kapal *General Cargo*

Kapal yang mengangkut muatan dalam bentuk peti, karung, Dan keranjang.

2. Kapal Penumpang/*Passengership*

Kapal untuk mengangkut penumpang, dibangun dengan banyak geladak dan ruang penumpang terdiri dari beberapa tingkat/kelas dek yang lebih murah biayanya.

3. Kapal *Tanker*

Kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan cair. Karena muatan cair bisa bebas bergerak ke belakang/depan/kiri/kanan yang membahayakan stabilitas kapal.

4. Kapal Peti Kemas/*Container Ship*

Kapal yang digunakan untuk mengangkut kontainer atau peti kemas.

5. Kapal Curah/*Break Bulk Cargo Ship*

Kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah, dapat berupa curah kering maupun curah cair. Contohnya kedelai, beras, gandum, atau batu bara curah.

6. Kapal Tunda – Ponton (Tug Boat dan Tongkang)

Jenis kapal ini tidak dilengkapi ruang muat (palka) maupun *crane* (Dereck) karena kapal jenis ini yang dimanfaatkan hanya tenaganya saja, biasa digunakan untuk menarik ponton (tongkang), maupun untuk membantu pandu dalam penyandaran kapal besar di pelabuhan biasa disebut *harbour tug*.

2.2. Instansi-instansi di Pelabuhan

Menurut Edy Hidayat (2009) pelabuhan merupakan sistem terpadu yang berfungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung di pelabuhan. Dalam sistem tersebut terdapat berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang bekerja saling mendukung untuk melayani kapal serta muatannya.

1. Instansi Pemerintah

a. KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)

- 1) Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *port clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan
- 2) KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) merupakan penjaga keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya

b. Pelindo III Surabaya

Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan semua fasilitas pelabuhan lainnya.

c. Bea Cukai

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10/1995 tentang kepabeanan, Direktorat Bea dan Cukai yang berada di bawah departemen Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia.

d. Dinas Karantina dan Kesehatan

Sesuai dengan KM26/1998 Dinas Karantina disatukan dengan Dinas Kesehatan. Adapun tugas Dinas Karantina di pelabuhan adalah :

- 1) Melakukan pelayanan kesehatan.
- 2) Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, *deratting certificate*, daftar awak kapal dan penumpang.
- 3) Memberikan *health certificate* dan *health clearance*.
- 4) Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal.
- 5) Bila perlu memerlukan karantina.

2. Instansi Swasta

a. Imigrasi

Direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah Departemen kehakiman yang mempunyai tugas untuk :

- 1) Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan keimigrasian.
- 2) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.

- 3) Dalam hal ini akan diperiksa paspornya apakah sudah memenuhi ketentuan.
 - 4) Memeriksa Anak Buah Kapal (ABK)
 - 5) Memberikan *immgration clearance*.
- b. Perusahaan Pelayaran
Merupakan perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal, baik milik sendiri atau sewa (*charter*).
 - c. Perusahaan Bongkar Muat
Merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bongkar dan muat barang/ peti kemas ke kapal.
 - d. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan *Freight Forwarder*
Merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan barang-barang di Bea Cukai, pelayaran dan angkutanya.
 - e. Perusahaan angkutan Bandar
Merupakan perusahaan yang mengadakan angkutan barang dan manusia antara kapal dan daratan.
 - f. Perusahaan Angkutan Darat
Merupakan perusahaan yang menyediakan angkutan barang-barang yang di bongkar/ muat dari kapal.
 - g. Perbankan
Merupakan perusahaan yang mengadakan jasa perbankan di pelabuhan, terutama transaksi ekspor/ impor barang.
 - h. *Surveyor*
Merupakan pemeriksa yang ditunjuk dan diberi wewenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang, serta pemeriksaan barang-barang tertentu.
 - i. Perusahaan Penyewaan Peralatan
Merupakan perusahaan menyewakan peralatan bongkar/ muat barang dan transportasi.

6. Dokumen-dokumen Kapal

Menurut Nur Rohmah (2015) sertifikat-sertifikat yang harus berada di kapal yaitu :

1. *Certificate of registri*

Adalah surat tanda kebangsaan kapal. Kapal berhak mengibarkan bendera negara dimana kapal di daftarkan dan berhak dalam perlindungan hukum dari negara tersebut.

2. *Tonnage Certificate*

Surat yang menyatakan ukuran-ukuran penting kapal, misalnya ukuran palka, draft, dll.

3. *Seaworthy Certificate*

Sertifikat yang di keluarkan oleh Ditjenhubla yang menyatakan kelaiklautan kapal termasuk kelengkapan berlayar.

4. *Sertificate Solas (safety of life at sea)*

Sertifikat ini meliputi sertifikat perlengkapan keselamatan serta sertifikat keselamatan konstruksi yang telah sesuai dengan ketentuan SOLAS.

5. *Load Line Certificate*

Sertifikat ini mengenai persyaratan lambung kapal yang timbul minimum dan maksimum agar stabilitas kapal terpelihara.

6. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal sudah dilengkapi dengan peralatan yang dipersyaratkan untuk mencegah pencemaran yang ditimbulkan oleh minyak dari kapal.

7. *Safety Radio Telegraphy Certificate*

Sertifikat yang menyatakan bahwa pesawat radio telegrafi yang ada di kapal telah memenuhi persyaratan.

8. Sertifikat Bebas Tikus (*deratting certificate*)

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah bebas dari hama tikus dan telah dilakukan fumigasi.

9. *Safety Certificate* (sertifikat keselamatan)

Pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi persyaratan (badan kapal, mesin kapal, alat-alat penolong , dll)

10. *Bill Of Health* (surat kesehatan)

Pernyataan bahwa semua ABK bebas dari wabah penyakit.

11. Sertifikat sertifikat lain sesuai ketentuan.

Misalnya sertifikat klasifikasi mesin, lambung dll.

7. Pengertian *Inaportnet*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. “*Inaportnet* adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk system layanan Badan Layanan Pelabuhan/BUP)”.


Pada dasarnya *Inaportnet* merupakan sistem yang berbasis jaringan internet/*Web Service* menggunakan alamat domain: <http://inaportnet.dephub.go.id> terkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya. Sistem yang dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam melakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita dengar di dunia pelayaran *clearance in* dan *clearance out* untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait Rencana Kegiatan Bongkar Muat untuk muatan di kapal tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan *clearance*, atau dengan kata lain meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan memberantas pungutan liar di sektor Perhubungan. (JDIH,2014)

8. Alur pengajuan Pelayanan *System Inaportnet*

Pengajuan pelayanan kapal yang bisa dilakukan di Inaportnet adalah pengajuan kapal masuk, shifting, dan kapal keluar. Dalam pengajuan permohonan Inaportnet juga di support oleh aplikasi yang dimiliki oleh Pelindo III yaitu Portal Anjungan.

1. Pengajuan Pelayanan Kapal Masuk

Ketika pengguna jasa akan meminta permohonan pelayanan apabila kapal yang diageninya akan masuk kepelabuhan dan melakukan kegiatan, maka pengguna jasa harus melakukan pengajuan permohonan secara online disitus <http://inaportnet.dephub.go.id>



Gambar 1. Alur Pelayanan Kapal Masuk
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)

Keterangan :

PKK : Pemberitahuan Kedatangan Kapal

OP : Otoritas Pelabuhan

PPSA : Pusat Pelayanan Satu Atap

RPKRO : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi

PBM : Perusahaan Bongkar Muat

PKBM : Pemberitahuan Kerja Bongkar Muat


PPK	: Permohonan Pelayanan Kapal
AP	: Agen Pelayaran
SPK	: Surat Perintah memandu Kapal
SY	: Syahbandar
SPOG	: Surat Persetujuan Olah Gerak

Pada gambar 1 memperlihatkan dalam pengajuan kapal masuk melibatkan beberapa instansi yaitu, Agen Pelayaran (AP), Otoritas Pelabuhan (OP), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), PT.Pelindo III dan Syahbandar.

2. Pengajuan Kapal *Shifting*

Kapal shifting terdapat 2 jenis, kapal *shifting* pandu dan *shifting* tambatan.

Pandu merupakan garda terdepan Pelindo III dalam hal pelayanan kapal, dimana pada saat kapal masuk di perairan pelabuhan maka disitulah kapal pandu akan memandu kapal yang akan sandar di dermaga. *shifting* pandu yaitu Nahkoda diwajibkan meminta pandu di pelabuhan/perairan wajib pandu, jika kapal diharuskan pindah tempat. Permintaan pandu diajukan dengan Perwakilan/agent setempat.



Gambar 2. Alur Pelayanan Kapal *Shifting* Pandu
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)


Cara pelayanan masa tambat (*shifting*), perusahaan pelayaran atau agen mempunyai waktu paling lambat 4 jam sebelum habis masa tambat, untuk menyampaikan permohonan/pemberitahuan tentang Masa Tambat kepada Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan.



Gambar 3. Alur Pelayanan Kapal *Shifting* Tambatan Kegiatan Sandar Ulang
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)

3. Pengajuan Kapal Keluar

Pengajuan kapal keluar mempunyai alur sama seperti pengajuan kapal shifting, namun setelah terbitnya SPK, proses akan dilanjutkan ke proses 4 karena kapal harus mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar untuk dapat berlayar keluar dari pelabuhan.



Gambar 4. Alur Pelayanan Kapal Keluar
(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)

9. Karakteristik

1. Berbasis web : Selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja
2. Mudah digunakan
3. Aman : Pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya
4. Cerdas (*Intelligent*) : Sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna.
5. Netral : Tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna.
6. Otomasi Bisnis Proses *existing*. Sistem hanya mengotomasi/streamline bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku)
7. Layanan terintegrasi.

10. Manfaat

Dengan ciri tersebut maka Inaportnet akan memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain sebagai berikut :

1. *Single submission*.
2. Layanan *online*, Hemat waktu dan biaya
3. Percepatan proses secara keseluruhan
4. Kemampuan *tracing* dan *tracking*
5. Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen
6. Menerima integrasi data secara *elektronis*
7. Dapat melakukan *monitoring* atas proses
8. Meningkatkan daya saing pelaku industri